

TAHAPAN - PEMILIHAN

2011

Kpt 15/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2011.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 5 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, BAB III Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 6 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2010; PKPU No. 64 Tahun 2009; PKPU No. 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2010; PKPU No. 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2010; PKPU No. 09 Tahun 2010; PKPU No. 11 Tahun 2010; PKPU No. 12 Tahun 2010; PKPU No. 13 Tahun 2010; PKPU No. 16 Tahun 2010; Perda Kab. Batang No. 7 Tahun 2004 ; Perda Kab. Batang No. 17 Tahun 2010.
- Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Maret 2011.

- Lamp.: 8 hlm.